

Studi Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai di Masa Pandemi

Nisaaul Muthiah, Peneliti Bidang Sosial





ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A



detikcom



BANTUAN SOSIAL TUNAI
KEMENTERIAN SOSIAL

RINGKASAN EKSEKUTIF

Bantuan Sosial Tunai COVID-19 merupakan salah satu jaring pengaman sosial yang ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar di masa krisis. Namun, masih ada beberapa catatan untuk perbaikan BST dan program bansos lain kedepannya.

Pertama, pada aspek ketepatan penerima bantuan, mayoritas sampel yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerima bantuan sudah tepat sasaran, yakni berasal dari masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi menengah kebawah. Walaupun begitu, masih tetap ada ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Banyak rumah tangga yang sudah tergolong mampu namun mendapat BST. Hal tersebut dikarenakan data BST yang tidak update.

Kedua, pada aspek kebermanfaatan bantuan, mayoritas sampel yang di analisis dalam studi ini memanfaatkan dana BST untuk membeli bahan makanan, terutama beras. Selain itu, hampir 10% penerima BST juga memanfaatkan dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Hasil studi literatur juga menunjukkan masih adanya rumah tangga yang membelanjakan dana BST untuk kebutuhan sekunder seperti rak, pakaian, bunga, dll. Pemanfaatan dana BST untuk hal-hal pembelanjaan hal-hal sekunder biasanya dilakukan oleh rumah tangga yang tergolong mampu, namun mendapat bantuan.

Dari kedua hal di atas, dapat kita ketahui bahwa ketepatan sasaran merupakan hal yang penting untuk mendorong efektifitas implementasi BST. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemensos harus melakukan perbaikan data penerima bansos. DTKS harus diperbarui secara rutin. Kemensos juga harus memaksimalkan dan mengawasi peran perangkat RT, RW dan perangkat desa, untuk mendapatkan data yang akurat. Kemenkeu juga harus meningkatkan anggaran untuk bansos agar dapat memberi dampak yang lebih signifikan pada KPM. Sementara itu, DPR dan KPK juga harus memperketat pengawasan anggaran bansos di Kemensos.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	2
Daftar Isi	3
Daftar Grafik.....	4
Daftar Tabel	5
Daftar Singkatan	6
Abstrak.....	7
Pendahuluan.....	8
Pertanyaan Penelitian.....	9
Tinjauan Pustaka.....	10
Metodologi/ Pendekatan	11
Pembahasan.....	12
A. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan Penerima Bansos	12
B. Implementasi Program BST.....	14
B.1 Responden dan Informan.....	14
B.2 Ketepatan Sasaran Program BST	15
B.3 Kebermanfaatan BST	19
Kesimpulan	21
Rekomendasi.....	21
Daftar Pustaka.....	23

Daftar Grafik

Grafik 1 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan Penerima Bansos.....	13
Grafik 2 Jumlah Pendapatan KPM BST	16

Daftar Tabel

Tabel 1 Persebaran Responden BST	14
--	----

Daftar Singkatan

COVID-19	= Coronavirus Disease 2019
JPS	= Jaring Pengaman Sosial
BST	= Bantuan Sosial Tunai
Ruta	= Rumah Tangga
Kemensos	= Kementerian Sosial
Bansos	= Bantuan Sosial
KPM	= Keluarga Penerima Manfaat
CCT	= Conditional Cash Transfer
UCT	= Unconditional Cash Transfer
DTKS	= Data Terbaru Kesejahteraan Sosial
BPS	= Badan Pusat Statistik
PKH	= Program Keluarga Harapan
BPNT	= Bantuan Pangan Non Tunai
Puslitkesos	= Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
BLT	= Bantuan Langsung Tunai
BEM	= Badan Eksekutif Mahasiswa
RT	= Rukun Tetangga
RW	= Rukun Warga
Kemenkeu	= Kementerian Keuangan
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
KPK	= Komisi Pemberantasan Korupsi

Abstrak

Dalam upaya mengatasi kondisi krisis akibat pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan program jaring pengaman sosial, salah satunya yakni BST. Program ini ditujukan untuk membantu rumah tangga yang rentan terkena dampak wabah COVID-19 dalam memenuhi kebutuhan dasar. Karena urgensinya, maka analisis kebijakan ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi BST, yakni dari aspek ketepatan sasaran penerima serta pemanfaatan bantuan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data sekunder dari berbagai jurnal. Dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara pada keluarga terdampak wabah COVID-19, serta anggota keluarga dari tokoh masyarakat di Jawa Tengah. Provinsi tersebut dipilih karena merupakan provinsi dengan jumlah individu paling banyak kedua yang terdaftar di DTKS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BST sudah berjalan dengan cukup baik, namun belum sepenuhnya efektif. Mayoritas sampel KPM yang dianalisis dalam penelitian ini berasal dari rumah tangga dengan status sosial ekonomi menengah ke bawah. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pula rumah tangga yang tergolong mampu tetapi mendapat bantuan tersebut. Hal tersebut terjadi salah satunya karena DTKS belum diperbaharui. Selain itu, pada aspek kebermanfaatan bantuan, mayoritas sampel yang dianalisis dalam studi ini memanfaatkan bantuan untuk membeli makanan, terutama beras. BST juga tidak disalahgunakan untuk membeli rokok. Namun, masih ada rumah tangga yang memanfaatkan BST untuk membeli bunga, pakaian, rak dan barang sekunder lainnya. Pemanfaatan BST yang kurang tepat tersebut juga disebabkan karena ketidaktepatan penerima bantuan. Kedepannya, Kemensos harus memperbaiki DTKS agar penerima BST dan bansos lain dapat tepat sasaran.

Kata kunci: COVID-19, Implementasi BST, Bansos

Pendahuluan

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang muncul di Indonesia pada awal tahun 2020 memiliki dampak negatif di berbagai aspek kehidupan, salah satunya yakni di aspek sosial ekonomi masyarakat. Pada bulan Maret 2020, persentase penduduk miskin di Indonesia meningkat 0,37% dibanding persentase di bulan Maret 2019 (BPS, 2020). Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32% terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan II tahun 2019. Padahal sejak bulan September 2015 hingga bulan September 2019, persentase kemiskinan jumlah penduduk miskin di Indonesia telah mengalami penurunan secara berturut-turut.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk menjalankan berbagai program dalam rangka memberikan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak COVID-19. JPS adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak sosial akibat adanya krisis (Paitoonpong, et al., 2008). JPS ditujukan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Salah satu program JPS yang dijalankan oleh pemerintah di masa Pandemi COVID-19 yakni Bantuan Sosial Tunai (BST). Program tersebut diluncurkan oleh pemerintah setelah ditetapkannya COVID-19 sebagai bencana nasional dan masih berlangsung sampai saat ini. Program JPS tersebut didesain untuk menjadi stimulus ekonomi bagi 40% rumah tangga (ruta) dengan tingkat kesejahteraan paling rendah dan kelompok-kelompok lain yang paling terdampak COVID-19 (SMERU, 2020). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa program tersebut diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan.

Menteri Sosial, Tri Rismaharini dalam (Marison, 2021) menyatakan bahwa penerima BST tahun 2020 dan 2021 berjumlah 10 juta warga. Mensos juga tidak menutup kemungkinan akan adanya penambahan jumlah penerima bantuan tersebut. Program BST memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan dalam proses implementasi selama hampir satu tahun ini.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemensos), Asep Sasa Purnama dalam Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) (2020) menyatakan bahwa BST tidak hanya berdampak sosial semata-mata bagi keluarga penerima manfaat, tapi juga menyebabkan adanya sirkulasi uang secara nasional

dengan jumlah Rp32,4 Triliun atau sekitar Rp2 Triliun tiap bulannya. Kondisi tersebut mampu membantu menggerakkan kegiatan ekonomi di tingkat akar rumput.

Di sisi lain, hasil studi Khoiriyah, et al., (2020) menunjukkan masih terdapat kekurangan dalam proses implementasi program BST. Di Desa Gedongarum Kabupaten Bojonegoro, proses implementasi BST belum berjalan secara efektif (Khoiriyah, et al., 2020). Menurutnya, data penerima BST milik pemerintah kurang akurat. Hal tersebut mengakibatkan penyaluran BST di desa tersebut kurang tepat sasaran. Selain itu, pengawasan penyaluran bantuan sosial juga belum dilakukan secara optimal. Berkaca pada kasus-kasus sebelumnya, banyak penerima bantuan sosial (bansos) yang mendapat potongan dana dalam proses penyaluran.

Selain itu, harapannya, BST juga dapat digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar selama pandemi COVID-19. BST memang lebih disenangi oleh masyarakat karena dapat dimanfaatkan dengan lebih fleksibel. Namun, karena kefleksibelannya, ada ketakutan bahwa BST dapat dimanfaatkan untuk membeli barang-barang yang bersifat godaan, yang tidak sesuai dengan rencana kebijakan.

Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini bermaksud untuk melihat lebih lanjut mengenai implementasi BST di masa pandemi, apakah BST sudah tepat sasaran, serta bagaimana kebermanfaatan program bagi keluarga penerima manfaat (KPM). Di awal pembahasan juga akan dipaparkan secara singkat mengenai perbandingan antara pangsa penerima bansos dengan pangsa penduduk miskin di masing-masing provinsi di Indonesia. Hal tersebut penting untuk mengetahui apakah jumlah penerima bansos di suatu provinsi sudah seimbang dengan jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana implementasi Program BST saat pandemi?
2. Apa saja permasalahan dalam proses implementasi BST?
3. Bagaimana KPM memanfaatkan BST?

Tinjauan Pustaka

Jaring Pengaman Sosial (JPS) merupakan suatu instrumen yang terkoordinasi dan terpadu di dalam program pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi keadaan krisis (*crash program*). JPS juga dapat berupa program pembangunan reguler yang didesain untuk menanggulangi berbagai masalah pembangunan seperti kesenjangan, kemiskinan dan ketertinggalan (Sekretariat Negara dalam Sumodiningrat, 1999). Program-program yang tergolong dalam JPN dianggap mampu melindungi keluarga dari krisis yang diakibatkan oleh bencana, masalah ekonomi, dan lain sebagainya.

Sebelum masa pandemi COVID-19, program berbasis JPS juga sudah diterapkan oleh Pemerintah Indonesia pada masa krisis ekonomi tahun 1998 (Zaidi, 2020). Setelah krisis ekonomi 1998 pun pemerintah juga menerapkan berbagai program bantuan reguler berbasis JPS, seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Pangan Non Tunai, dan sebagainya. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan beberapa program khusus bagi penanggulangan COVID-19, diantaranya yakni Bantuan Sosial Tunai.

Di tingkat internasional, bantuan tunai (*cash transfer*) dibagi menjadi dua, yakni bantuan tunai bersyarat (*conditional cash transfer/ CCT*) dan tidak bersyarat (*unconditional cash transfer/ UCT*). Keduanya banyak digunakan sebagai salah satu kebijakan untuk mengurangi kemiskinan. Biasanya jumlah UCT lebih sedikit dibanding jumlah CCT, karena dalam UCT tidak ada kondisi yang dipantau (Haushofer & Shapiro, 2016).

Dibandingkan dengan CCT atau bantuan transfer dalam bentuk barang, UCT lebih fleksibel untuk dapat ditukar dengan kebutuhan penerima bantuan. Rumah tangga dengan kebutuhan yang heterogen akan lebih dapat memanfaatkan uang tersebut untuk kesejahteraan rumah tangga pada jangka panjang. Di sisi lain, UCT juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang-barang yang bersifat godaan (*temptation goods*) yang dapat menurunkan kesejahteraan rumah tangga pada jangka panjang. UCT juga dapat menurunkan pasokan tenaga kerja (karena tenaga kerja memiliki pemasukan dari bantuan) (Cesarini et al, 2015), serta menimbulkan konflik di keluarga dan masyarakat (Bobonis, et al. 2013; Hidrobo, et al. 2016).

Di Indonesia, UCT sudah ada sejak tahun 2005 (Al Izzati, et al. 2020). Saat pandemi COVID-19 ditetapkan di sebagai bencana nasional, pemerintah juga menjadikan UCT sebagai salah satu

JPS, yakni Bantuan Sosial Tunai (BST). BST adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak wabah COVID-19 (BPS, n.d). Pada tahun 2020, besaran BST adalah senilai Rp600.000 per-keluarga. Besaran bantuan tersebut menurun menjadi sebesar Rp300.000 pada tahun 2021. Bantuan tersebut diberikan setiap bulan pada KPM, yang terdiri dari rupa yang tidak menerima bantuan PKH, kartu sembako dan Kartu Prakerja.

Pada tahun 2021, pemerintah akan membagikan BST pada minimal 10 juta KPM. Total anggaran yang disiapkan untuk program ini yakni sebesar Rp12 triliun untuk periode penyaluran BST bulan Januari hingga Juni 2021 (Novika, 2020). Setiap penerima BST akan menerima bantuan selama empat bulan berturut-turut, terhitung sejak bulan Januari hingga April 2021 (Marison, 2021). Kabar terakhir, pemerintah akan memperpanjang BST hingga bulan Juni 2021.

Metodologi/ Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah istilah ‘payung’ yang meliputi berbagai teknik interpretasi yang berusaha untuk mendeskripsikan, ‘membaca’ kode, menerjemahkan, dan di samping itu bisa memahami makna, bukan frekuensi, dari berbagai fenomena yang secara alamiah ada di dunia sosial (Maneen dalam Suwarsono, 2016). Pendekatan kualitatif dalam studi ini dilakukan dengan melakukan studi literatur, wawancara, serta mendeskripsikan dan menginterpretasikan data sekunder dari Data Terbaru Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap informan yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Provinsi tersebut dipilih secara karena merupakan salah provinsi dengan jumlah individu penerima DTKS paling banyak kedua di Indonesia. Sementara, Jawa Tengah juga merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin paling banyak ketiga di Indonesia. Lalu, dari provinsi tersebut, informan dari Kabupaten Purbalingga, Magelang, dan Purworejo dipilih untuk memberikan informasi mengenai implementasi BST di daerah mereka. Ketiga kabupaten tersebut dipilih karena persentase penduduk miskin di ketiga kabupaten tersebut tergolong tinggi di Jawa Tengah, yakni masih di atas 10%. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dan dengan pertimbangan bahwa informan merupakan keluarga terdampak COVID-19 namun tidak

mendapatkan BST. Selain itu, ada pula informan yang berasal dari keluarga tokoh masyarakat yang banyak mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai implementasi BST

Pembahasan


A. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan Penerima Bansos

Sebelum membahas implementasi BST. Penulis akan memaparkan perbandingan antara persentase penerima bansos dengan penduduk miskin di masing-masing provinsi di Indonesia. Hal tersebut penting untuk mengetahui apakah jumlah penerima bansos dari Kemensos (BST, Program Keluarga Harapan/PKH, Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) di suatu provinsi seimbang atau tidak dengan jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut. Jumlah penerima bansos Kemensos yang dipaparkan dalam Grafik 1. di bawah ini didapatkan dari DTKS. Individu-individu yang terdaftar dalam DTKS merupakan individu yang tergolong sebagai 40% rumah tangga termiskin (PPID Kemosos, 2020). Sayangnya, di dalam DTKS tidak tersedia data khusus jumlah penerima BST di masing-masing provinsi di Indonesia, sehingga perbandingan pangsa pada grafik di bawah ini merupakan campuran antara jumlah penerima BST, PKH dan BPNT.

Dari grafik tersebut terlihat bahwa terdapat beberapa provinsi yang memiliki persentase penerima bansos lebih besar dibanding persentase penduduk miskin di provinsi tersebut. Diantaranya yakni Provinsi Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Sementara, terdapat beberapa provinsi yang masih memiliki persentase penduduk miskin lebih besar dibanding penerima bansos. Diantaranya yakni Provinsi Aceh, Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa distribusi penerima bansos belum sepenuhnya merata. Terbukti dari adanya beberapa provinsi yang masih memiliki persentase penduduk miskin lebih besar dibanding persentase penerima bansos. Harapan kedepannya, Kemensos dapat meningkatkan jumlah penerima bansos di daerah-daerah dengan persentase penduduk miskin lebih tinggi dibanding persentase penerima bansos.

Grafik 1.
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan Penerima Bansos



Sumber: DTKS dan BPS (diolah kembali).

B. Implementasi Program BST

Dalam sub bab ini akan dipaparkan mengenai implementasi BST, yakni mengenai ketepatan sasaran penerima bantuan serta pemanfaatan bantuan oleh KPM. Pemanfaatan bantuan penting untuk dilihat untuk mengetahui apakah BST benar-benar dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar KPM, atau justru digunakan untuk membeli barang-barang yang bersifat godaan/*temptation goods*. Sebelum membahas mengenai hal tersebut, akan dibahas terlebih dahulu sebaran responden data sekunder yang digunakan sebagai salah satu analisis dalam penelitian ini.

B.1 Responden dan Informan

Salah satu data yang dipaparkan dalam studi ini adalah data dari survei tahun 2020 yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitkesos). Responden dalam survei tersebut berjumlah 2290 dan tersebar di 43 kabupaten, 12 provinsi, dan 6 wilayah.

Tabel 1. Persebaran Responden BST

Wilayah	Jumlah Responden
Jawa	1465
Kalimantan	90
Maluku	25
Nusa Tenggara	91
Sulawesi	180
Sumatera	439
Grand Total	2290

Sumber: Litbang Kesos (2020), diolah kembali.

Dalam Tabel 1. di atas terlihat bahwa lebih dari 50 persen responden dalam survei tersebut berada di wilayah Jawa. Jumlah responden paling kecil berada di wilayah Maluku. Selain itu, tidak ada responden yang berasal dari wilayah Papua. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini tidak dapat merepresentasikan implementasi BST di wilayah Papua. Hal ini juga sekaligus menjadi masukan mengenai perlunya peninjauan mengenai implementasi BST di wilayah tersebut.


Selain data sekunder, seperti yang telah dipaparkan di bagian metode, dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara pada tiga informan yang berada di Provinsi Jawa Tengah, yang masing-

masing berada di Kabupaten Magelang, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Purworejo. Seperti yang telah disampaikan di atas, pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dan dengan pertimbangan bahwa informan merupakan keluarga terdampak COVID-19 namun tidak mendapatkan BST. Selain itu, ada pula informan yang berasal dari keluarga tokoh masyarakat yang banyak mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai implementasi BST. Selain itu, Jawa Tengah dipilih karena provinsi tersebut merupakan provinsi dengan jumlah individu yang terdaftar dalam DTKS paling banyak kedua di Indonesia. Selain itu, ketiga kabupaten tersebut dipilih karena kabupaten-kabupaten tersebut memiliki jumlah penduduk miskin yang tergolong tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lain di provinsi tersebut.

B.2 Ketepatan Sasaran Program BST

Data sekunder dalam Susantyo (2020) menunjukkan bahwa dari 2290 responden penerima BST, 77,86% diantaranya tidak memiliki sumber pendapatan tetap. Selain itu, 60,16% penerima BST tersebut bekerja sebagai buruh. Sumber pendapatan lain penerima BST diantaranya adalah bidang usaha kecil (14,43%), perdagangan (8,94%), pegawai (7,93%), pertanian (6,10%), bantuan sosial (1,42%), dan peternakan (1,02%). Sementara jika kita lihat grafik rata-rata pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makan responden penerima BST seminggu terakhir, dapat dilihat pada Grafik 2. Histogram dalam grafik tersebut condong ke arah kiri. Data histogram paling banyak berada pada kelompok pengeluaran di atas Rp200.000 (26,46%), kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran di atas Rp300.000 (22,63%), di atas Rp100.000 (21,92%), di atas Rp400.000 (10,05%), di bawah Rp100.000 (9,69%), dan yang paling sedikit adalah responden dengan kelompok pengeluaran di atas Rp600.000 (2,80%).

Grafik 2.
Jumlah Pendapatan KPM BST



Sumber: Litbang Kesos, 2020.

Data mengenai penerima BST di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden penerima BST berada dalam kategori kelas menengah bawah. Terlihat dari mayoritas responden yang tidak memiliki sumber pendapatan tetap, mayoritas profesi responden adalah sebagai buruh. Selain itu, dari rentang jumlah pengeluaran makanan yang ada dalam histogram menunjukkan bahwa penerima BST memiliki rentang pengeluaran makanan tiap bulannya sekitar Rp100.000 hingga Rp300.000. Semakin tinggi pengeluaran, maka semakin kecil pula jumlah penerima program. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses penyaluran program sudah cukup bagus.

Walaupun begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada ketidaktepatan sasaran dalam proses penyaluran BST. Dalam BPS (n.d) & Republika.co.id (2020) disebutkan bahwa penerima BST bukanlah rumah tangga yang menerima program bantuan lain seperti PKH, bantuan sembako atau bantuan lain dari pemerintah pusat. Namun data menunjukkan bahwa sebagian penerima BST masih menerima program lain dari pemerintah pusat. Dalam responden pada studi Susantyo et al. (2020) menunjukkan bahwa 9,15% responden penerima BST juga menerima bantuan kartu sembako murah, 14,08% responden menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, serta 7,39% responden juga menerima PKH. Kasus serupa juga terjadi di Desa Gedongarum Kabupaten Bojonegoro seperti yang ditemukan dalam studi Khoiriyah, et al., (2020), di mana penerima BST di sana juga menerima bantuan lain.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Khoiriyah et al. (2020), adanya warga yang menerima bantuan secara ganda tersebut dikarenakan data yang digunakan oleh pusat adalah data tahun 2013-2014. Data tersebut sudah tidak relevan untuk digunakan pada tahun 2020-2021.

Kondisi tersebut serupa dengan temuan mengenai BST di Desa Cengkawakrejo dan Desa Kenteng di Purworejo yang dikonfirmasi oleh salah satu informan studi ini. Menurut seorang informan dari desa tersebut, data penerima program yang digunakan oleh pemerintah belum diperbaharui, sehingga ada warga yang saat ini sudah mampu namun tetap mendapat bantuan. Padahal ada warga lain yang lebih membutuhkan. Berikut pernyataan informan tersebut:

“.. tetanggaku ada yang dulu memang tidak mampu, tetapi sekarang sudah mampu tapi dia mendapat BST. Sedangkan tetanggaku yang saat ini tidak mampu malah tidak dapat. Akhirnya itu diprotes karena tidak *update*. Itu data tahun kapan tapi masih dipakai. *Pas* aku di rumah temanku di beda desa, itu juga ada kasus dia sudah mampu tapi tetap dapat BST, begitu.” (LA, warga Purworejo, 24 tahun, 22 April 2021).

Seperti pernyataan informan di Purworejo, Menteri Sosial Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhamadiyah Yogyakarta (UMY), Zahid Ahmad Faiz dalam Setyawan (2021) juga menyatakan bahwa banyak BST di DIY yang tidak tepat sasaran. Hal tersebut terjadi karena data yang digunakan oleh pemerintah merupakan data tahun 2015. Padahal, antara tahun 2016 hingga tahun 2020 dipastikan ada perubahan dalam masyarakat.

Selain itu, di daerah lain seperti Magelang dan Purbalingga juga ditemukan adanya ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Informan di daerah-daerah tersebut menyatakan bahwa terdapat warga yang tergolong mampu namun mendapatkan bantuan, sedangkan warga yang tergolong kurang mampu justru tidak mendapat bantuan. Bahkan di antara warga yang mampu dan mendapat bantuan tersebut, ada di antara mereka yang memiliki hubungan khusus dengan perangkat desa, seperti hubungan saudara atau hubungan politik saat proses pemilihan kepala desa (pilkades). Berikut keterangan dari informan studi ini:

“..waktu itu yang kerja di tempatku (membantu memberi makan ayam) *ngga* dapat bantuan, padahal anak tiga sekolah semua. *Ga* cuma di desaku *sih*, di kampung sebelah juga iya, di kecamatan lain aku *denget* juga iya, ada saudaraku yang gaji suaminya 300 ribu per bulan tapi *ga* dapat bantuan. Padahal di daerah saudaraku ada yang punya sapi sembilan tapi dikasih bantuan. Kalau sapi sembilan itu *kan* asetnya 100 juta ada. Dan sapi itu juga kalau dijual masih laku..” (RA, warga Magelang, 25 tahun, 23 April 2021).

“..waktu itu *tuh* pertama kali dapat bantuan, yang dapat *tuh* saudara-saudaranya perangkat. Sampai warga pada *ngedumel* (mengeluh) gitu. Padahal saudara-saudaranya itu tergolong mampu. Sedangkan di RT ada janda dan duda tua yang lebih membutuhkan..” (SA, warga Purbalingga, 25 tahun, 23 April 2021).

Selaras dengan temuan mengenai ketidaktepatan sasaran program tersebut, 69,04% responden penerima BST dalam studi Susantyo et al. (2020) juga beranggapan bahwa di lingkungan mereka terdapat keluarga yang layak mendapat bantuan namun tidak mendapat hal tersebut. Ketidaktepatan sasaran penerima program tersebut menimbulkan konflik dan kecemburuan sosial dalam masyarakat, seperti yang terjadi di beberapa desa di Bojonegoro, Purbalingga dan Magelang. Warga merasa hal tersebut tidak adil, baik itu karena ada pihak yang mendapat bantuan ganda maupun karena ada warga yang tidak mampu namun tidak mendapat bantuan.

Beberapa temuan tersebut menunjukkan bahwa proses implementasi BST belum berjalan secara efektif, karena belum berjalan sesuai dengan rancangan yang sudah ditetapkan. Kemensos perlu memperbaiki proses-proses dalam implementasi BST, baik itu dari proses pemutakhiran data penerima dan pendataan calon penerima, hingga proses implementasi program. Dalam proses persiapan pendataan, peran Pengurus Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan perangkat desa menjadi salah satu kunci ketepatan sasaran program. Lebih dari 60% responden penerima BST mendapat informasi mengenai program tersebut dari pengurus RT, RW dan perangkat desa (Susantyo, et al., 2020). Pihak-pihak tersebut juga memiliki peran sebagai pengusul nama-nama warga yang berhak menerima bantuan, mengingat posisinya sebagai perangkat yang berada di level akar rumput.

Untuk itu, integritas pengurus RT, RW dan perangkat desa sangat penting untuk memaksimalkan implementasi BST, terutama pada ketepatan sasaran program. Sedangkan saat ini, integritas pihak-pihak tersebut masih perlu ditingkatkan. Hal ini juga tercermin dari keterangan informan di Purbalingga yang menyatakan bahwa penerima BST di daerahnya merupakan orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan perangkat. Selain itu, menurut anggota Ombudsman RI, Ahmad Su'ad dalam Fatimah (2020), penyimpangan masih terjadi di perangkat daerah terkecil, yakni di tingkat RT/RW. Masih ada perangkat RT/RW yang memotong bantuan karena tak ada

dana operasional, sehingga mereka menganggap dana operasional dapat dipotong dari bantuan tersebut.

Namun, menurut penuturan Kasi Pelayanan Desa Tridadi, Kabupaten Sleman, Nurul Amin Iskandar, dalam Razak (2020), ketidaktepatan sasaran penerima BST di Sleman terjadi karena kesalahan Kemensos. Pasalnya, Kemensos sempat meminta perangkat desa untuk melakukan verifikasi dan validasi (verval) data penerima BST, namun sebelum desa menyerahkan hasil verval, Kemsos sudah mentransfer BST menggunakan acuan data sebelum verval. Hal tersebut juga terjadi di semua desa di Kabupaten Sleman.

B.3 Kebermanfaatan BST

Data sekunder hasil survei yang dilakukan oleh Susantyo, et al., (2020) menunjukkan bahwa mayoritas (99,49%) KPM memanfaatkan BST untuk membeli makanan. Selain makanan, BST juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan (59,45%), kebersihan (26,14%), membayar hutang (16,31%), memenuhi kebutuhan pendidikan (12,47%), serta memenuhi kebutuhan tempat tinggal (9,50%). Dari kebutuhan makanan yang dibeli oleh KPM, mayoritas KPM memanfaatkan BST untuk membeli beras (89,70%). Sedangkan jenis makanan yang paling sedikit dibeli oleh KPM menggunakan BST adalah daging (1,76%). Temuan tersebut menunjukkan bahwa mayoritas KPM memanfaatkan BST dengan tepat, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mayoritas KPM tidak memanfaatkan BST untuk mengkonsumsi hal-hal yang bersifat godaan. Hal tersebut juga selaras dengan studi Al Izzati, et al., (2020). Dalam studi tersebut ditemukan bahwa bantuan tidak bersyarat (seperti BST), memiliki dampak positif bagi KPM dan tidak berdampak negatif pada perubahan perilaku penerima seperti meningkatnya kebiasaan merokok.

Walaupun mayoritas KPM memanfaatkan BST dengan tepat, namun menurut Citra et al. (2021) dan Setyawan (2021), masih ada KPM yang memanfaatkan BST untuk membeli barang-barang sekunder seperti pakaian, paket data, pulsa, rak, bunga, pot bunga, dan lain sebagainya. Pemanfaatan BST yang tidak tepat biasanya dilakukan oleh warga dengan kondisi sosial ekonomi yang baik namun mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, ketepatan sasaran penerima bantuan menjadi kunci efektifitas implementasi program tersebut. Jika BST disalurkan pada

KPM yang tepat, maka pemanfaatannya pun akan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan tersebut, begitu pula sebaliknya.

Selain pemanfaatan BST di atas, studi Susantyo, et al., (2020) menunjukkan bahwa 62,45% KPM beranggapan bahwa BST cukup untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga. Sedangkan 14,37% beranggapan bahwa BST tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan makan, serta 0,28% beranggapan bahwa BST sangat tidak mencukupi kebutuhan makan keluarga. Sementara, terdapat 22,90% KPM beranggapan bahwa BST sangat mencukupi kebutuhan keluarga. Data tersebut diambil saat besaran BST masih sebesar Rp600.000,- tiap bulannya. Sedangkan pada tahun 2021, besaran BST yakni Rp300.000,- tiap bulannya. Oleh karena itu, jumlah KPM yang beranggapan bahwa BST tidak cukup dan sangat tidak mencukupi kebutuhan makan keluarga juga meningkat. Hal ini juga selaras dengan studi Sajjan (2021) yang menyatakan bahwa BST sudah berjalan cukup efektif, namun besaran bantuan tidak sepenuhnya membantu warga untuk memenuhi kebutuhan selama satu bulan.

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan BST di masa pandemi COVID-19 sudah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya efektif. Sampel KPM yang dianalisis dalam studi ini menunjukkan bahwa mayoritas KPM berasal dari kelas menengah ke bawah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Hal tersebut terjadi karena karena data yang digunakan oleh Kemensos adalah data lama. Sementara pada aspek pemanfaatan bantuan, sampel KPM juga menunjukkan bahwa mayoritas KPM memanfaatkan bantuan untuk membeli makanan, terutama beras.

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada KPM yang menggunakan dana bantuan untuk membeli hal-hal sekunder seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Penggunaan bantuan untuk mengkonsumsi hal-hal sekunder biasanya dilakukan oleh rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi yang baik namun mendapat bantuan (tidak tepat sasaran). Oleh karena itu, ketepatan sasaran merupakan kunci dari efektifitas implementasi BST. Selain menimbulkan pemanfaatan bantuan secara kurang tepat, ketidaktepatan sasaran tersebut pada akhirnya juga dapat menimbulkan konflik pada warga.

Kesimpulan

BST merupakan jaring pengaman sosial yang bagus untuk membantu masyarakat di masa krisis, seperti masa pandemi COVID-19 saat ini. Namun, masih banyak kekurangan di dalam proses implementasi bantuan ini seperti pendataan penerima bantuan yang belum diperbaharui, lemahnya integritas para pihak yang bertanggung jawab dalam menyalurkan bantuan, penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, serta masih ada KPM yang menggunakan BST untuk mengkonsumsi kebutuhan sekunder. Selain itu, jumlah besaran BST juga masih terlalu sedikit untuk memberikan bantuan yang signifikan pada masyarakat.

Berdasarkan temuan dan analisis studi kebijakan ini, berikut beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan dan ditindaklanjuti:

Rekomendasi

1. Perlu ada perbaikan dan pembaruan data secara keseluruhan mengenai individu atau rumah tangga yang berhak menerima BST. Kemensos dapat bekerjasama dengan BPS untuk melakukan perbaikan data penerima bansos.
2. Perlu ada evaluasi implementasi BST di wilayah Papua yang dilakukan oleh Kemensos dan Dinas Sosial terkait di wilayah tersebut, beserta lembaga penelitian yang fokus pada isu tersebut.
3. Kemensos harus meningkatkan jumlah penerima bansos di provinsi dengan pangsa penduduk miskin lebih besar dibandingkan pangsa penerima bansos.
4. Perlu adanya *open data* mengenai distribusi penerima BST dan bansos lain secara keseluruhan yang disediakan oleh Kemensos bekerja sama dengan Kominfo, Kemendagri, dan BPS, dengan tetap memperhatikan privasi dari penerima bantuan. *Open data* yang dimaksud di sini yakni data yang tersedia secara terbuka di situs web dan siap untuk diolah dan dimanfaatkan oleh publik. Dengan demikian, partisipasi publik dalam perbaikan kebijakan dapat meningkat.
5. Terkait dengan pentingnya peran perangkat desa, RT, dan RW. Kemensos harus mengoptimalkan peran pihak-pihak tersebut dan berkoordinasi dengan Kemendagri. Kemensos juga perlu meningkatkan sinergi dengan dan mengoptimalkan peran Dinas

Sosial di berbagai daerah untuk ikut membantu pemantauan terkait ketepatan data individu dan ruta yang terdaftar dalam DTKS.

6. Agar BST dan bansos lainnya dapat memberikan dampak yang signifikan bagi KPM, Kementerian Keuangan perlu meningkatkan jumlah anggaran bansos. Sementara dari sisi pengawasan anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus memperketat pengawasan anggaran di kementerian, salah satunya yakni Kemensos. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga perlu bekerja sama dengan Kemensos untuk mencegah dan menghapuskan, serta menangani tindak korupsi bansos. Peran masyarakat sipil dan media juga perlu ditingkatkan dalam upaya mencegah tindak korupsi bansos dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi bansos. Dengan demikian, diharapkan agar jumlah alokasi bansos yang disalurkan pada KPM menjadi lebih besar, tepat sasaran dan dimanfaatkan dengan tepat oleh KPM.

Daftar Pustaka

Jurnal dan Laporan

- Al Izzati, R., Suryadarma, D., & Suryahadi, A. (2020). The Behavioral Effect of Unconditional Cash Transfer: Evidence from Indonesia. *SMERU Working Paper*, 1-35.
- Bobonis, G., González-Brenes, M., & Castro, R. (2013). Public Transfers and Domestic Violence: The Roles of Private Information and Spousal Control. *American Economic Journal*, 179-205.
- Cesarini, D., Lindqvist, E., Notowidigdo, M., & Östling, R. (2015). The Effect Of Wealth on Individual and Household Labor Supply: Evidence dari Swedish Lotteries. *National Bureau of Economic Research*, 1-29.
- Hidrobo, M., Peterman, A., & Heise, L. (2016). The Effect of Cash, Vouchers, and Food Transfers on Intimate Partner Violence: Evidence dari a Randomized Experiment in Northern Ecuador. *American Economic Journal*, 284-303.
- Khoiriyah, F., Oktavia, L., Zakiyah, N., & Huda, M. A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Spirit Publik*, 97-110.
- Kemensos RI. (2020). *Pemutakhiran, Analisis dan Pemanfaatan DTKS Kota Tasikmalaya*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI.
- Paitoonpong, S., Abe, S., & Puopongsakorn, N. (2008). The meaning of “social safety nets”. *Journal of Asian Economics*, 467-473.
- Sajian, A. (2021). *Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi COVID-19 Di Kota Mataram Tahun 2020*. Mataram : Universitas Muhammadiyah Mataram .
- SMERU. (2020). *Jaring Pengaman Sosial dalam Krisis COVID-19: Apa yang Saat Ini Perlu Dilakukan oleh Pemerintah?* Jakarta: SMERU.
- Sumodiningrat, G. (1999). Jaring Pengaman Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*.
- Susantyo, B., Nainggolan, T., Sugiyanto, Habibullah, Irmayani, N. R., Rahman, A., et al. (2020). *Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Bagi Keluarga Terdampak COVID-19*. Jakarta Timur: Puslitbangkesos Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Dokumen

Sekretariat Negara. (1998). *Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat 15 Agustus 1998*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Internet

BPS. (2020). *Berita Resmi Statistik*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

BPS. (n.d). *Metadata Variabel*. Diakses pada 28 Februari 2021 dari Badan Pusat Statistik: <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/8626#:~:text=Konsep%20Definisi%20Variabel,600.000%2C%2D%2Fkeluarga%2Fbulan>.

Fatimah, S. (2020, Juli 1). *Informasi*. Diakses pada 20 Mei 2021, dari Ombudsman: <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-penyimpangan-penyyaluran-bansos-kerap-terjadi-di-tingkat-rtrw>

KPCPEN. (2020, Oktober 27). *Berita*. Diakses 28 Februari 2021 dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional: <https://covid19.go.id/p/berita/realisasi-bantuan-sosial-tunai-capai-82-untuk-jaga-daya-beli-masyarakat>

Marison, W. (2021, Januari 8). *News*. Diakses pada 28 Februari 2021 dari Kompas.com: <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/08/14141381/mensos-pastikan-penerima-bst-tak-kurang-dari-10-juta-keluarga?page=all>

Novika, S. (2020, Desember 11). *Ekonomi bisnis*. Diakses pada 23 April 2021 dari Detik finance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5291568/5-bansos-covid-19-yang-dilanjut-sampai-2021/2>

Pamungkas, B. (2021). *Ekonomi*. Diakses pada 23 April 2021 dari Pikiran Rakyat: [https://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-091306394/bantuan-bsp-rp24-juta-kembali-dibuka-tahun-2021-segera-dapatkan-dengan-cara-berikut#:~:text=Program%20ini%20sebelumnya%20bernama%20Bantuan,Bantuan%20Sosial%20Pangan%20\(BSP\)](https://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-091306394/bantuan-bsp-rp24-juta-kembali-dibuka-tahun-2021-segera-dapatkan-dengan-cara-berikut#:~:text=Program%20ini%20sebelumnya%20bernama%20Bantuan,Bantuan%20Sosial%20Pangan%20(BSP)).

Razak, A. H. (2020, Mei 4). *Jogjapolitan*. Diakses pada Mei 20, 2021, dari HarianJogja.com: <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/05/04/512/1038318/penyaluran-blt-dari-kemensos-bikin-perangkat-desa-di-sleman-pusing-tujuh-keliling>

Republika.co.id. (2020, Mei 11). *Home*. Diakses pada April 22, 2021, dari Republika.co.id: <https://republika.co.id/berita/qa5n1w2216000/cara-dan-syarat-dapatkan-bantuan-uang-tunai-akibat-covid19>

Setyawan, P. (2021, Februari 12). *Yogya*. Diakses pada Mei 20, 2021, dari iNewsYogya.id:
<https://yogya.inews.id/berita/ada-yang-tidak-tepat-sasaran-bantuan-sosial-tunai-di-diy-perlu-direvisi>

Zaidi, I. (2020, Oktober 9). *Kolom*. Diakses 22 April 2021 pada dari Pusat Penelitian Politik LIPI: <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-sains-kebijakan/1423-silang-sengkarut-penyaluran-bantuan-sosial-pemerintah-kepada-warga-yang-terdampak-pandemi-covid-19#:~:text=Dalam%20menghadapi%20pandemi%20COVID%2D19,yang%20dapat%20dicairkan%20setiap>